

Edukasi Manajemen Koperasi Syariah Pada Koperasi Syariah Prima Husada Barokah Bangkinang Kampar

Islamic Cooperative Management Education Program at Koperasi Syariah Prima Husada Barokah, Bangkinang, Kampar

Popi Adiyes Putra¹, Nurnasrina², Iskandar²

¹Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru; Jalan Kuau No. 1 Sukajadi Pekanbaru, Riau, e-mail: adiyes.putra123@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; Jalan HR. Soebrantas Panam, Pekanbaru

(Diterima: 09-09-2025; Ditelaah: 15-10-2025; Disetujui: 11-12-2025)

Abstrak

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan berbasis anggota yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan usaha yang berkeadilan, menguntungkan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konsep syariah, kegiatan usaha tidak hanya harus adil dan menguntungkan, tetapi juga halal dan bebas dari unsur yang dilarang agama. Nilai-nilai ini mendorong semakin banyak masyarakat berhijrah menggunakan layanan koperasi syariah, termasuk Koperasi Syariah Prima Husada Barokah Bangkinang yang sebelumnya beroperasi dengan model konvensional dan kemudian bermigrasi ke sistem syariah. Proses migrasi ini memerlukan pendampingan intensif terkait penerapan operasional koperasi syariah. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk mengedukasi pengelola Koperasi Syariah Prima Husada Barokah Bangkinang terkait manajemen koperasi syariah melalui metode Participatory Action Research (PAR). Hasil kegiatan pendampingan mampu meningkatkan pemahaman para pengelola dan peserta mengenai prinsip-prinsip koperasi syariah. Hal ini terlihat dari perbandingan hasil pretest dan posttest, di mana nilai rata-rata posttest sebesar 15,00, lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata pretest sebesar 9,00. Diharapkan peningkatan pemahaman terkait produk dan akad-akad syariah terus diperkuat untuk memastikan implementasi koperasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: Akad, Koperasi Syariah, Manajemen

Abstract

Sharia cooperatives are member-based financial institutions that aim to realize the welfare of their members through business activities that are fair, profitable, and in accordance with sharia principles. In the concept of sharia, business activities must not only be fair and profitable, but also halal and free from elements prohibited by religion. These values encourage more people to migrate to using sharia cooperative services, including the Sharia Prima Husada Barokah Bangkinang Cooperative, which previously operated with a conventional model and then migrated to a sharia system. This migration process requires intensive mentoring related to the operational implementation of sharia cooperatives. The purpose of this community service activity is to educate the management of the Sharia Prima Husada Barokah Bangkinang Cooperative regarding sharia cooperative management through the Participatory Action Research (PAR) method. The results of the mentoring activity were able to improve the understanding of managers and participants regarding the principles of sharia cooperatives. This is evident from the comparison of pretest and posttest results, where the average posttest score was 15.00, higher than the average pretest score of 9.00. It is hoped that increased understanding regarding sharia products and contracts will continue to be strengthened to ensure the implementation of cooperatives in accordance with sharia principles.

Keywords: Contract, Sharia Cooperative, Management

PENDAHULUAN

Koperasi syariah menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 diartikan sebagai badan usaha yang dijalankan atas asas kekeluargaan dalam rangka gerakan ekonomi kerakyatan yang mensejahterakan anggota berdasarkan atas prinsip syariah. Prinsip syariah dituangkan dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Pemerintah Indonesia, 2021). Dalam fatwa DSN juga mengemukakan kegiatan usaha yang dijalankan koperasi syariah harus halal, baik, bermanfaat, adil dan saling menguntungkan. Prinsip-prinsip ini menjadikan koperasi syariah berbeda dengan koperasi konvensional.

Perbedaan koperasi syariah dengan konvensional ini mendatangkan perhatian masyarakat. Perhatian ini juga didorong oleh makin meningkatnya kesadaran keberagaman. Masyarakat menyadari aktifitas keseharian termasuk kegiatan ekonomi dan keuangan harus selaras dengan ajaran Islam. Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam kegiatan ekonomi dan keuangan adalah adanya praktek-praktek riba, tipu menipu, ketidakjelasan bertransaksi, dan berbagai hal lain yang diharamkan syariah. Hal-hal yang diharamkan agama, selama ini menjadi sesuatu yang dianggap biasa, terutama pada lembaga keuangan konvensional yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip bunga. Padahal menurut syariah bunga menjadi sesuatu yang harus dihindari karena termasuk yang diharamkan syariah (DSN-MUI, 2007; Hidayah, 2019).

Selain persoalan bunga, persoalan lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah terkait dengan kesesuaian akad dengan syariah. Pada koperasi konvensional produk yang dijalankan terutama untuk koperasi simpan pinjam, produk dan akad yang dijalankan apapun kegunaan dana semuanya menggunakan satu akad yakni akad kredit. Padahal menurut syariah, akad dalam kegiatan usaha disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak bisa digeneralisir, misalnya untuk jual beli menggunakan akad *murobahah*, *salam* atau *istishna'*, sewa menyewa memakai akad *ijarah*, dan *ijarah mumtahia bit thamligh (IMBT)*, kerjasama dalam bentuk bagi hasil menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *masaqoh* atau *muzaro'ah*, jasa dengan menggunakan *wakalah*, *hiwalah* atau *kafalah* (Antonio, 2008). Masing-masing akad digunakan sesuai dengan peruntukan dana, hal ini mengingat masing-masing akad memiliki rukun dan syarat yang berbeda. Perbedaan ini menjadikan akad-akad pada koperasi syariah menjadi adil, dan saling melindungi.

Berdasarkan hal itu, maka lembaga keuangan seperti koperasi, perbankan, asuransi dan lain sebagainya sudah banyak yang berhijrah, berpindah menjadi syariah. Dalam menyokong semangat berhijrah itu, diperlukan pengetahuan, dan pemahaman yang komprehensif tentang bisnis syariah. Dalam usaha peningkatan pemahaman tentang syariah tersebut, maka diadakanlah pengabdian masyarakat dengan judul "Edukasi Koperasi Syariah pada Koperasi Syariah Prima Husada Barokah Bangkinang". Koperasi ini dipilih karena mengingat koperasi ini baru hijrah menjadi koperasi syariah dari sebelumnya melaksanakan kegiatan usahanya dengan model konvensional.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR). PAR adalah metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas yang dipilih untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat (Rahmat, 2020). PAR juga berorientasi pada pemberdayaan dengan pemenuhan kebutuhan, penyelesaian masalah, pengembangan keilmuan dan keberagaman masyarakat, serta perubahan social keberagaman (Afandi et al., 2022). Dengan demikian, sesuai istilahnya PAR memiliki tiga pilar utama, yakni metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi. Namun mengingat jarak tempuh yang sulit serta keterbatasan waktu tim pengabdian, maka pada metode yang digunakan adalah semi PAR.

HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dikemas dalam bentuk pelatihan ini berlangsung selama 2 hari, mulai pada hari Rabu sampai Kamis, 20 – 21 Agustus 2025. Pembukaan pelatihan dihadiri oleh Indrawati Idris, SE, M.Si mewakili Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kampar. Acara juga dihadiri oleh Pengawas Koperasi, DPS Koperasi, dan pengurus koperasi. Sedangkan peserta yang mengikuti pengabdian ini adalah sebanyak 23 orang, yang terdiri atas pengurus koperasi dan perwakilan anggota koperasi.



Gambar 1. Foto Peserta Kegiatan Pengabdian



Gambar 2. Foto Peserta Kegiatan Pengabdian

Selama kegiatan berlangsung peserta disuguhkan dengan materi-materi terkait koperasi syariah. Secara garis besar materi yang diberikan diantaranya; *Islamic view, overview* koperasi syariah, akad dan produk koperasi syariah, manajemen risiko koperasi syariah, kegiatan social koperasi syariah dan akuntansi koperasi syariah. Materi-materi ini disampaikan menggunakan metode *lecturing* yang mengharuskan instruktur untuk menyampaikan materi secara verbal. Selain itu ada juga menyampaikan melalui metode *games, role play*, diskusi, tanya jawab, pemutaran film, dan lain sebagainya.

Narasumber yang menyampaikan materi merupakan narasumber dari Lentera Institut Pekanbaru dengan latar belakang dari akademisi UIN Suska Riau dan praktisi. Berikut adalah narasumber yang memberikan materi.

Tabel 1. Daftar Materi

No.	Instruktur	Modul	Sesi
1.	Diat Mardiat, SHI., M.Sy	Islamic View	1
2.	Dr. Nurnasrina, SE., M.Si	Overview Koperasi Syariah	2
		Kegiatan Sosial Koperasi Syariah	3
3.	Iskandar, SE., ME	Akad dan Produk Koperasi Syariah	4
4.	Dr. Adiyes Putra, M.Si	Manajemen Risiko Koperasi Syariah	5
		Akuntansi Dasar Koperasi Syariah	6

Dalam penyampaian materi pengabdian didahului dengan penjelasan terkait dengan *Islamic view*. Materi ini diberikan dengan tujuan agar peserta memahami tugas utama manusia diciptakan ke atas permukaan bumi. Dalam konsep ajaran Islam, manusia diciptakan hanya untuk mengabdikan kepada Allah SWT dan pengabdian tertinggi itu adalah menjadikan seluruh aktivitas manusia sebagai upaya untuk beribadah kepadaNya.

Menurut Ibnu Katsir, perintah menyembah yang di firmankan Allah SWT bukanlah Allah SWT yang membutuhkan, melainkan manusia itu sendiri yang membutuhkannya. Tafsir Al Misbah juga menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan agar manusia menjadikan seluruh aktivitasnya untuk beribadah kepadaNya (Bersama Dakwah, 2023). Kewajiban beribadah tidak hanya berupa ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji, tapi juga seluruh aktivitas yang dilakukan manusia termasuk kegiatan bisnis semuanya diarahkan untuk ibadah kepada Allah SWT. Agar aktivitas yang dilakukan dinilai sebagai ibadah, maka seluruh kegiatan itu harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang.

Setelah peserta memahami materi ini, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait dengan koperasi syariah. Materi ini diawali dengan overview koperasi syariah, dilanjutkan kemudian dengan produk dan akad koperasi syariah, kegiatan social koperasi syariah, diikuti kemudian dengan manajemen risiko koperasi syariah, dan kemudian ditutup dengan akuntansi koperasi syariah. Dalam materi overview dijelaskan hal-hal terkait dengan aturan-aturan syariah terkait dengan mu'amalah, dasar hukum koperasi syariah, kegiatan usaha dan pengawasan koperasi syariah.

Berikutnya dalam materi produk dan akad koperasi syariah dijelaskan produk-produk dan akad yang digunakan oleh koperasi syariah. Secara umum dalam materi ini dijelaskan apa yang menjadi pembeda produk dan akad koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Dalam hal akad, pada koperasi syariah akad yang digunakan adalah akad-akad yang telah mendapatkan label syariah melalui fatwa DSN MUI. Koperasi syariah tidak dibenarkan menerapkan suatu akad yang belum ada fatwa DSN MUI terkait kebolehan akad tersebut untuk dijalankan. Adapun akad-akad yang telah mendapatkan fatwa DSN MUI, misalnya dalam penghimpunan dana menggunakan akad *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah* (simpanan), pembiayaan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *morabahah*, *salam*, *istishna'*, *rahn*, *IMBT*, *wakalah*, *hiwalah*, *kafalah*, dan akad lainnya.


Materi selanjutnya terkait dengan manajemen risiko. Manajemen risiko sudah menjadi kewajiban untuk diterapkan oleh koperasi, semua kegiatan usaha koperasi syariah harus berbasiskan pada risiko. Risiko merupakan kerugian yang diterima dari aktivitas yang dilakukan (Hairul, 2020; Hery, 2015; Indonesia, 2015). Agar kerugian tidak mendera, maka perlu namanya manajemen risiko. Manajemen risiko menurut syariah adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum menyerahkan urusan kepada Allah SWT, perlu usaha dan ikhtiar, kemudian berdo'a, setelah itu baru menyerahkan kepada Allah SWT. Dalam kaidah fiqh menghindari kemudharatan adalah kewajiban, dan mencegah *mafsadat* (kerusakan/bahaya) didahulukan dari kemaslahatan (Syarif, 2016; Rustam, 2018).

Selain menjelaskan terkait sisi bisnis, dalam kegiatan ini juga dijelaskan kebolehan koperasi syariah menjalankan usaha dalam bidang social. Kegiatan social pada koperasi dijalankan dalam bentuk penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Dimana di pasal 13 dan 15 dijelaskan bahwa koperasi syariah boleh menjalankan fungsi social dengan tetap berkoordinasi dengan Badan Amail Zakat Nasional (BAZNAS) (PP, 2021). Selain itu koperasi syariah juga menjalankan pinjaman social dalam bentuk akad *qordh* dan *qordh al hasan*.

Terakhir dalam pengabdian ini juga menjelaskan terkait dengan pencatatan atau akuntansi koperasi syariah. Akuntansi syariah menjadi salah satu yang penting dijelaskan karena sistem pencatatan keuangan syariah berbeda dengan sistem pencatatan koperasi konvensional. Dalam pelaporan keuangan berlaku prinsip apa yang dilaporkan adalah apa yang dilakukan, jika koperasinya syariah maka pelaporan keuangan juga dibuat berdasarkan ketentuan akuntansi syariah. Ketentuan akuntansi syariah telah diatur menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Ikhsan & Haridhi, 2017). Koperasi syariah sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor; 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjelaskan kewajiban koperasi syariah untuk menulis laporan keuangan sesuai dengan akuntansi syariah.

Reaction

Reaction merupakan penilaian peserta terhadap penyelenggaraan pengabdian secara umum dan penilaian kepada narasumber. Adapun penilaiannya seperti pada grafik berikut;




Gambar 3. Hasil Penilaian Penyelenggara Kegiatan



Secara umum penilaian yang diberikan peserta terhadap kegiatan yang diselenggarakan dianggap baik dengan nilai rata-rata 4.6, ini artinya peserta merasa puas dengan kegiatan pelatihan yang diadakan, meskipun ada catatan-catatan dari peserta misalnya tempat yang kurang memadai dan terasa agak panas. Sedangkan penilaian kepada para narasumber juga dianggap baik, penilaian kepada narasumber semuanya mendapatkan skor di atas 4.7, ini berarti peserta merasa sangat puas dengan penyampaian materi oleh para narasumber.

Learning

Evaluasi yang digunakan untuk mengukur efektivitas kegiatan dalam mencapai tujuan pelatihan, khususnya bagaimana peserta mengetahui, memahami, dan siap untuk menerapkan pengetahuan atas keterampilan yang ditingkatkan, dengan menggunakan metode *pre test* dan *post test*. Adapun capaian keberhasilan pelatihan dilihat dari *pre test* dan *post test* adalah sebagai berikut;



Gambar 4. Hasil Nilai *Pre Test*

Gambar 5. Hasil Nilai *Post Test*Gambar 6. Rata-Rata Nilai *Pre Test* dan *Post Test*

Berdasarkan gambar 6 dapat dijelaskan bahwa hasil *pre test* dan *post test* yang dilakukan didapatkan hasil skor rata-rata *pre test* sebesar 46.47 dan *post test* sebesar 82.27 dari nilai maksimal 100. Nilai ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dari nilai *pre test* ke nilai *post test*. Hasil pelatihan pada kegiatan pengabdian ini sesuai dengan yang dilakukan Hamidi et al. (2020) yang menunjukkan bahwa pelatihan manajemen pada pengurus dan anggota koperasi syariah mampu meningkatkan pemahaman manajemen dan akad-akad yang dilakukan pada koperasi syariah. Selain itu, hasil kegiatan pengabdian oleh Wisnuadhi et al. (2020) sejalan dengan hasil pengabdian ini dimana para pengurus dan anggota koperasi syariah di kota Bandung Barat mengalami peningkatan pengetahuan setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan koperasi syariah. Berdasarkan hasil yang didapatkan pasca pelatihan, kegiatan pengabdian ini sudah bisa dikatakan sangat memuaskan. Meskipun demikian, masih ada beberapa peserta yang nilai *post test* masih di bawah batas toleransi nilai 70 sehingga ke depannya dapat dilakukan pelatihan lanjutan.

KESIMPULAN

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga yang bersumber dari anggota dan bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Kesejahteraan anggota dicapai dengan melakukan kegiatan usaha yang berkeadilan, dan menguntungkan. Dalam konsep syariah tidak hanya adil dan menguntungkan, tapi juga halal dan terhindar dari hal-hal yang

diharamkan agama. Tujuan mulia koperasi syariah ini membuat sebagian masyarakat tertarik untuk berhijrah menggunakan koperasi syariah, termasuk koperasi Prima Husada Barokah Bangkinang. Koperasi yang sebelumnya dijalankan dengan model konvensional kemudian migrasi menggunakan model koperasi syariah. Migrasinya koperasi ini kemudian memerlukan pendampingan terkait penerapan system koperasi syariah. Pendampingan yang dilakukan telah mampu memperikan pemahaman kepada peserta yang mengikuti kegiatannya. Hal ini terlihat dari perbandingan hasil *pre test* dan *post test* yang didapat oleh peserta, dimana hasil *post test* rata-rata berjumlah 82,27 lebih tinggi dari *pre test* yang berjumlah 46.47.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pengurus Koperasi Prima Husada Barokah Bangkinang yang telah bekerja sama dalam mengadakan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada tim narasumber yang telah berbagi ilmu dengan peserta. Semoga Allah SWT selalu menguatkan tekad dan niat kita untuk memajukan koperasi syariah. Amiin

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. dkk. (2022). *Metodologi Pengabdian* (dkk Suwendi (ed.); Vol. 21, Issue 1). Dirjen Pendis Kemenag RI.
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- DSN-MUI. (2007). *Kumpulan Fatwa DSN MUI*.
- Hairul. (2020). *Manajemen Risiko* (1st ed.). Deepublish
- Hamidi, I., Bashir, A., Atiyatna, D. P., Sukanto, S., & Mukhlis, M. (2020). Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(1), 9-16.
- Hery. (2015). *Manajemen Risiko Bisnis*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hidayah, N. (2019). *Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional: Kajian terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50564/1/Buku Fatwa-fatwa DSN Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50564/1/Buku_Fatwa-fatwa_DSN_Kajian_Terdapat_Aspek_Hukum_Islam_Perbankan_Syariah_di_Indonesia.pdf)
- Ikhsan, A., & Haridhi, M. (2017). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuanan Syariah (Studi pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 1.
- Indonesia, I. B. (2015). *Manajemen Risiko 1*. Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model participation action research dalam pemberdayaan masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62-71.
- Syarif, A., & bin Ahmad, R. (2016). Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis. *Ijtihad*, 10(2).
- Rustam, B. R. (2024). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.